PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
***GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024-2045

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan Inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2024-2045.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi tentang telaah ilmiah terhadap aspek-aspek seperti latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, konsep dasar, isu strategis, strategi dan kebijakan serta penutup. Hasil telaah ilmiah digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam mewujudkan terciptanya regulasi yang jelas pada saat melaksanakan perencanaan pembangunan kependudukan dengan mempertimbangkan pokok-pokok pembangunan kependudukan yang meliputi: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

Harapan kami semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2024-2045, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ditetapkan.

Kendal, 17 September 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

ALBERTUS HENDRI SETYAWAN, S.P., M.T.
Pembina Tk.I
NIP. 19810522 200501 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Tujuan Penyusunan 2
1.4 Dasar Hukum 2
BAB II POKOK PIKIRAN 4
BAB III MATERI MUATAN 5
2.1 Konsep Dasar 5
2.2 Isu Strategis 5
2.3 Strategi dan Kebijakan 6
BAB IV PENUTUP 10
4.1 Kesimpulan 10
4.2 Saran 14
DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kependudukan sangat penting dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kendal. Prioritas kebijakan tersebut terkait erat dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*). Kebijakan pembangunan berkelanjutan semakin penting terkait dengan strategi pembangunan berwawasan kependudukan, terutama pengelolaan administrasi kependudukan, perkembangan keluarga dan keluarga sejahtera dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbesar ke-19 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data kependudukan semester dua tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 1.022.485 jiwa meningkat menjadi 1.038.863 jiwa pada tahun 2021. Sehingga pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2020-2021 sebesar 1,58% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2021 sebesar 1,15%.

Permasalahan perkembangan penduduk yang sedang dihadapi saat ini antara lain meningkatnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk Kabupaten Kendal yang kurang merata. Apabila tidak diantisipasi maka dapat berpotensi pada perkembangan penduduk yang kurang baik. Masalah lainnya adalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi dan memerlukan penanganan secara multisektoral dan intervensi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh.

Strategi yang dapat dikembangkan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten Kendal adalah dengan penyiapan kebijakan, tata kelola, kelembagaan, pemberdayaan dan data basis yang terintegrasi dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan program-program pembangunan berwawasan kependudukan lima tahun mendatang. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perlunya dilakukan penyiapan kebijakan, tata kelola, kelembagaan, pemberdayaan dan data basis yang terintegrasi dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal

Diperlukan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan program-program pembangunan berwawasan kependudukan untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2024-2045 adalah:

1. Sebagai legalitas dokumen GDPK, yaitu memberikan dasar hukum yang sah bahwa semua kebijakan dan program yang tercantum dalam dokumen GDPK. Dengan adanya Peraturan Bupati semua tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait pembangunan kependudukan memiliki legitimasi dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.
2. Mengatur pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengatur pelaksanaan kebijakan yang disusun dalam GDPK, dengan adanya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan GDPK dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

BAB II
POKOK-POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045 berisi batang tubuh yang direncanakan meliputi :

BAB I	:	Ketentuan Umum
BAB II	:	Arah Kebijakan, Maksud dan Tujuan serta Strategi
BAB III	:	Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
BAB IV	:	Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK
BAB V	:	Pendanaan
BAB VI	:	Ketentuan Penutup

BAB III
MATERI MUATAN

3.1 Konsep Dasar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

3.2 Isu strategis *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal

A. Pengelolaan Kuantitas Penduduk
   1. Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kendal dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 1%. Ledakan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan masalah berantai apabila tidak diatasi dengan tepat.
   2. Masalah tingginya Total Fertility Rate (TFR) dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten Kendal.
   3. Masih tingginya Unmeet Need.
   4. Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, masih rendahnya cakupan peserta KB aktif, masih rendahnya penggunaan MKJP (IUD, MO, Implant) dan PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi cukup besar.

B. Peningkatan Kualitas Penduduk
   1. Perlu diturunkan prevalensi balita gizi kurang, prevalensi balita gizi buruk, serta 1% stunting.
   2. Perlu ditingkatkan Rasio Tenaga Dokter dan Rasio Posyandu.
   3. Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
   4. Perlu ditingkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 13 – 15 tahun dan kelompok umur 16 – 18 tahun.
   5. Perlu ditingkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C).
   6. Perlu ditingkatkan Angka Melek Huruf kelompok umur 45+.
   7. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan pendapatan per kapita.

8. Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Kendal berpendidikan rendah (SD ke bawah).
9. Perlu ditingkatkan tingkat kemampuan kerja .
10. Tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal.
11. Perlu ditingkatkan IPM Kabupaten Kendal setaip tahunnya.

C. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
1. Kurang meratanya distribusi penduduk Kabupaten Kendal.
2. Kurang meratanya kepadatan penduduk.

D. Pembangunan Keluarga Berkualitas
1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Kendal.
3. Masih terdapat ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Kendal.

E. Penataan Data Basis dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan
1. Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan kepemilikan Akta Kelahiran, kepemilikan Akta Perkawinan masih jauh dari 100%, kepemilikan Akta Perceraian dan kepemilikan Akta Akta Kematian perlu ditingkatkan sampai 100%.
2. Belum optimalnya layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah, layanan SAK untuk masyarakat, layanan SAK untuk dunia bisnis, pemantapan SAK dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2006.
3. Belum optimalnya pengembangan data basis kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional .

3.3 Strategi dan Kebijakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal

A. Pengelolaan Kuantitas Penduduk
1. Strategi
   a. Pengaturan fertilitas (penurunan TFR) dan Unmeet Need (pengoptimalan pelaksanaan program keluarga berencana).
   b. Penurunan mortalitas (penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi).
2. Kebijakan
   a. Pengaturan fertilitas meliputi mendewasakan usia perkawinan, mengatur kehamilan yang diinginkan, membina kersertaan keluarga berencana, menggunakan alat/obat untuk mengatur kehamilan, meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana.

b. Penurunan mortalitas penduduk melalui upaya penurunan kematian ibu dan bayi.

B. Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Strategi

a. Kesehatan

Penurunan prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk, dan penurunan prevalansi stunting, peningkatan Rasio Dokter per 100.000 penduduk dan rasio posyandu per 1.000 balita.

b. Pendidikan

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melek Huruf (AMH).

c. Ekonomi

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, peningkatan tingkat kesempatan kerja.

d. Sosial

Penurunan persentase penduduk miskin, peningkatan IPM.

2. Kebijakan

a. Kesehatan

Meningkatkan kualitas hidup terutama bagi ibu dan anak, menurunkan nagka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan status gizi, meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan akses air bersihdan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Pendidikan

Meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik, meningkatkan kompetensi penduduk, melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

c. Ekonomi dan Sosial

Meningkatkan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan, perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

C. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

1. Strategi
   a. Penumbuhan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
   b. Penciptaan keserasian, keselarasan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   c. Pengendalian kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu.
   d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
   e. Perluasan kesempatan kerja produktif dan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
   f. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
   g. Peningkatan insfrastruktur permukiman, peningkatan daya saing wilayah, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan penyediaan pangan bagi masyarakat.
2. Kebijakan

   Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan menyedikan berbagai fasiltas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota besar atau metropolitan.

D. Pembangunan Keluarga Berkualitas

1. Strategi
   a. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
   b. Penurunan kasus perceraian.
   c. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Kebijakan
   a. Menguatkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
   b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
   c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan relasi antar keluarga dan antar generasi.
   d. Mengembangkan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat ekonomi, sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial dan sehat lingkungan).
   e. Mengembangkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

E. Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Aministrasi Kependudukan

1. Strategi
   a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan

(SAK) untuk instansi pemerintah, layanan SAK untuk masyarakat, layanan SAK untuk dunia bisnis, dan pemantapan SAK dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2026.

b. Pengembangan data basis kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.

c. Pemantapan fungsi dan peranan data basis Kependudukan nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.

d. Pengembangan sistem agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

e. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian yang terintegratif, tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu masalah.

2. Kebijakan

a. Menata dan mengelola data basis kependudukan.

b. Mengembangkan data basis kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

c. Menata dan menerbitkan dokumen kependudukan.

d. Menguatkan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.

e. Mengembangkan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai serta sistem kelembagaan yang kuat.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk
   a. Fertilitas
      - Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Kendal diproyeksikan menurun sedikit demi sedikit per tahun dan target tahun 2045 dipertahankan pada angka 2,0 artinya tiap perempuan di Kabupaten Kendal rata-rata akan mempunyai anak sebanyak 2 orang di akhir masa reproduksinya. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar.
      - Unmet Need Kabupaten Kendal diproyeksikan menurun setiap tahun hingga pada tahun 2045 Umnet Need hanya sebesar 9,45%.
      - Penduduk melajang diproyeksikan semakin meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2045 menjadi 99,67% 9Kelompok umur 15-19 tahun) dan 92,13% (kelompok umur 20-24 tahun).
      - Peserta KB Aktif diproyeksikan meningkat tiap tahun hingga mencapai 80,70% pada tahun 2045.
      - Penggunaan Kontrasepsi MKJP diproyeksikan meningkat tiap tahun sehingga mencapai 35,36% pada tahun 2045.
      - Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menggunakan kontrasepsi diproyeksikan semakin menurun setiap tahun hingga mencapai 23,01% pada tahun 2045.
   b. Mortalitas
      - AKB di Kabupaten Kendal selama kurun waktu tahun 2022-2045 diproyeksikan semakin menurun sampai mencapai 4,19 setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2045 dan AKBa diproyeksikan semakin menurun selama kurun waktu tahun 2022-2045 hingga mencapai 1,00 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2045.
      - AKBa tetap diproyeksikan semakin menurun selama kurun waktu tahun 2022-2045 hingga mencapai 1,00 per 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2045.
      - AKI diproyeksikan semakin menurun selama kurun waktu tahun 2022-2045 hingga mencapai 67,39 per 100.000 KH pada tahun 2045.
      - Kematian Neonatal (AKN) diproyeksikan menurun setiap tahun hingga mencapai 1,89 per 1.000 KH pada tahun 2045.

- Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) diproyeksikan meningkat setiap tahun hingga mencapai 75,22 tahun pada tahun 2045.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk
   a. Kesehatan
      - Bayi Berat badan Lahir Rendah (BBLR) diproyeksikan semakin menurun hingga menjadi 4,00% dari jumlah bayi lahir. Sedangkan bayi bergizi buruk diproyeksikan senakin menurun hingga menjadi 0,18% pada tahun 2045.
      - Prevalensi Balita Gizi Buruk diproyeksikan semakin menurun hingga menjadi 0,01% dan Balita Gizi kurang menjadi 2,52% pada tahun 2045.
      - Persentase Stunting ini diproyeksikan semakin menurun hingga menjadi 4,93% pada tahun 2045.
      - Persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan diproyeksikan semakin sedikit hingga mencapai 9,64% pada tahun 2045.
      - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak diproyeksikan semakin meningkat hingga sudah mencapai 100% sejak tahun 2030.
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045 persalinan terakhir ditolong tenaga Kesehatan (dokter kandungan, dokter umum, bidan) diproyeksikan mencapai 100% mulai tahun 2040.
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045, Rasio dokter dengan penduduk diproyeksikan meningkat hingga mencapai 42,71 per 100.000 penduduk atau seorang dokter melayani 2.341 penduduk.
      - selama kurun waktu tahun 2022-2045, rasio posyandu dengan balita diproyeksikan meningkat sedikit demi sedikit hingga pada tahun 2045 mencapai 25 per 1.000 balita atau satu posyandu melayani 40 anak balita.
   b. Pendidikan
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045, RLS diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 mencapai 10,31 tahun (kelas 1-2 SMA).
      - Selama kurun waktu tahun 2022- 2045, HLS diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 15,34 tahun (lulus SMA).
      - APK pada jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/SMK/MA diproyeksikan meningkat sampai tahun 2045 mencapai 95,85% (jenjang SMP/MTs), dan 116,28% (jenjang SMA/SMK/MA).
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045, APS di 3 kelompok umur tersebut diproyeksikan meningkat hingga pada

tahun 2045 mencapai 100% (kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun) dan mencapai 78,95% (kelompok umur 16-18 tahun).

- Selama kurun waktu tahun 2022-2045, APM di 3 jenjang pendidikan tersebut diproyeksikan meningkat hingga pada tahun 2045 mencapai 99,65% (jenjang SD/MI/Paket A), 76,23% (jenjang SMP/MTs/Paket B), dan 75,71% (jenjang SMA/SMK/MA/Paket C).
- Selama kurun waktu tahun 2022-2045, AMH di semua kelompok umur diproyeksikan meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2023 (kelompok umur15-24 tahun dan kelompok umur 15-44 tahun), pada tahun 2040 (kelompok umur 15+ dan 45+).

c. Ekonomi

- Nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 mencapai 76.291.399,01 juta rupiah atau 76, 29 triliun rupiah (Atas dasar harga berlaku) dan 47.737.805,32 juta rupiah (Atas dasar harga konstan). Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi diproyeksikan selama kurun waktu tahun 2022-2045 berkisar 5-6%. Pada tahun 2045 mencapai pertumbuhan 5,58%.
- PDRB perkapita diproyeksikan meningkat setiap tahun selama kurun waktu tahun 2022-2045 hingga mencapai 62,71 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) dan 40,27 juta rupiah (Atas dasar harga konstan 2010).
- Tingkat kesempatan kerja diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 92,86% pada tahun 2045.

d. Sosial

- Selama kurun waktu tahun 2022- 2045, persentase penyandang disabilitas diproyeksikan menurun setiap tahunnya hingga mencapai 0,40% pada tahun 2045.
- Lansia yang terlantar diproyeksikan terus menurun hingga pada tahun 2045 mencapai 0,57% dari total penduduk Kabupaten Kendal.
- Keluarga Pra Sejahtera diproyeksikan terus menurun hingga pada tahun 2045 mencapai 18,13 % dari jumlah keluarga di Kabupaten Kendal.
- Selama kurun waktu tahun 2022-2045, persentase penduduk miskin diproyeksikan menurun hingga pada tahun 2045 menjadi 8,54%.
- Selama kurun waktu tahun 2022-2045, IPM Kabupaten Kendal diproyeksikan terus meningkat hingga pada tahun

2045mencapai 75,08.

3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
   a. Mobilitas
      - Migrasi masuk diproyeksikan meningkat sedikit demi sedikit hingga pada tahun 2045 mencapai 10,21 per 1.000 penduduk.
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045, migrasi keluar diproyeksikan meningkat tetapi peningkatannya di bawah migrasi masuk, hingga mencapai angka migrasi keluar sebesar 8,40 per 1.000 penduduk pada tahun 2045.
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045, Angka migrasi netto diproyeksikan positif dan hingga tahun 2045 menjadi sebesar 1,79 per 1.000 penduduk.
   b. Pengaturan Jumlah Penduduk
      - Selama kurun waktu tahun 2022-2045, distribusi penduduk diproyeksikan tidak berubah banyak, namun pembangunan sarana prasarana ekonomi dan sosial merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal.
      - Kepadatan penduduk di kabupaten diproyeksikan tidak berubah banyak, namun pembangunan sarana prasarana ekonomi dan sosial merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal, terutama di 7 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk di bawah 800 jiwa/km2 yang pada umumnya kecamatan di daerah tinggi, yaitu di atas 200 mdpl, seperti kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, dan Limbangan.

4. Pembangunan Keluarga Berkualitas
   a. Selama kurun waktu tahun 2022-2045, kasus kekerasan pada perempuan dan anak diproyeksikan menurun tiap tahunnya hingga pada tahun 2045 menjadi 15 kasus.
   b. Selama kurun waktu tahun 2022-2045, Angka perceraian diproyeksikan menurun setiap tahunnya hingga menjadi 15,33 per 1.000 penduduk.
   c. Selama kurun waktu tahun 2022-2045, IPG diproyeksikan meningkat setiap tahunnya sampai mendekati 100% (IPM laki-laki = IPM perempuan, artinya tidak ada kesenjanagan IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kendal.). Padatahun 2045 IPG mencapai 97,60.

5. Penataan Data Basis dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.
   a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) diproyeksikan meningkat setiap tahun (semua Kepala Keluargamemiliki Kartu Keluarga).
   b. Kepemilikan KTP diproyeksikan meningkat setiap tahun (semua

penduduk wajib KTP sudah memiliki KTP).

c. Selama kurun waktu tahun 2022-2045, kepemilikan KIA diproyeksikan meningkat setiap tahunnya sampai semua anak yang memiliki hak untuk mendapatkan KIA bisa memilikinya. Pada tahun 2045 mencapai 83,48% dari Jumlah penduduk wajib KIA.
d. Kepemilikan Akta Kelahiran diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 menjadi 91,70%.dari jumlah penduduk.
e. Kepemilikan Akta Akta Perkawinan diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 mennjadi 99,18% dari jumlah penduduk.
f. Kepemilikan Akta Akta Perceraian diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada tahun 2040 (semua penduduk berstatus cerai hidup sudah memiliki akta perceraian).
g. Kepemilikan Akta Akta Kematian diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 mencapai 98,09% dari Jumlah keseluruhan penduduk yang meninggal.

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Kendal perlu Kerjasama dan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah daerah (OPD : DP2KBP2PA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Disnaker, dinas / OPD lain yang terkait), swasta, akademisi, lembaga profesi, lembaga Swadaya masyarakat, maupun institusi pendidikan.

Dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan kependudukan di Kabupaten Kendal maka komitmen pemerintah Kabupaten Kendal yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil.

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan serta kapasitas perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kendal Tahun 2022.